



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 138/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENUGASAN WAKIL DEKAN
BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, DAN WAKIL DEKAN BIDANG
SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, SEKOLAH BISNIS,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2018-2023**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M., NIP 196809231992031001, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022, telah ditugaskan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022 dan menetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor yang baru sebagai penggantinya;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan hasil wawancara dengan calon Wakil Dekan, maka Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec., NIP 196311111988111001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas untuk mengisi kekosongan pada jabatan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Sdr. Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi, M.Si., NIP 197406251999032002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Penugasan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN DAN WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, SEKOLAH BISNIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2018-2023.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Wakil Dekan pada Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M., NIP 19680923 1992031001, dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec., NIP 19631111 1988111001, dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Menugaskan Wakil Dekan pada Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec., NIP 19631111 1988111001, Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d), sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. Sdr. Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi, M.Si., NIP 197406251999032002, Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d), sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Kepala Biro, Direktorat dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;
15. Ybs. Untuk diketahui

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.